



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KEJAHATAN PERBANKAN

Yohana

Alvi Syahrin, M. Hamdan, Mahmud Siregar

(yohana.ong12@gmail.com)

ABSTRACT

Human economic life at this time is closely related to banking. Banking serves as a crutch to help the needs of human life by running the bank business. Law No. 10 of 1998 defines a bank as a legal entity which collects funds from the public in the form of savings and distribute them to the public in the form of loans and / or other forms in order to improve the living standard of the people. Types of crime in the banking world is related to licensing (the crime of illegal bank), bank secrecy, the bank business, as well as the supervision and guidance of banks. The imposition of criminal responsibility is certainly a must satisfy the two other elements of an error or flaw in the nature of the act and the absence of a good reason for removal of criminal justification or an excuse.

Keywords : Criminal Responsibility, Crime Banking.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan perekonomian manusia pada saat ini erat kaitannya dengan dunia perbankan. Perbankan berfungsi sebagai penopang untuk membantu kebutuhan hidup manusia dengan cara menjalankan usaha bank.¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Jenis tindak pidana di dunia perbankan adalah yang berkaitan dengan :³

- a. Perizinan (tindak pidana bank gelap)
- b. Rahasia bank
- c. Usaha bank
- d. Pengawasan dan Pembinaan bank

Hanya perbuatan yang disebut tegas oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman (pidana). Apabila terlebih dahulu tidak diadakan peraturan perundang-undangan yang memuat hukuman yang dapat dijatuhkan atas penjahat atau pelanggar, maka perbuatan yang bersangkutan bukan perbuatan yang dikenai hukuman.⁴

Tindak pidana rahasia bank menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ialah kejahatan. Sanksi tindak pidana rahasia bank ditentukan

¹ Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (Simpanan, Jasa & Kredit)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), hal. 8.

² Lukman Santoso, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), hal. 31.

³ Jonker, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah* (Bandung: Alumni, 2009), hal. 64.

⁴ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Ichtiar baru, 1989), hal. 388.

dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan.⁵ Ancaman tindak pidana rahasia bank ini cukup berat, sehingga bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjaga rahasia bank, sedangkan pada sisi lain dalam berbagai proses hukum pihak aparat hukum kepolisian maupun kejaksaan sering kali tidak memahami sepenuhnya ketentuan mengenai rahasia bank ini. Hal ini menjadi dilema sehingga setiap komponen bank harus dapat memberikan penjelasan kepada aparat hukum apabila dimintai rahasia bank akan mendapat sanksi baik meminta maupun yang memberi rahasia bank.

Akan tetapi, Pasal 40 Undang-Undang Perbankan memberikan pengecualian terhadap kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, 44A Undang-Undang tentang Perbankan.⁶

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perbankan mengatur siapa yang dapat dituntut, yaitu :

- a. Yang memberi perintah melakukan perbuatan
- b. Yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu, atau
- c. Kedua-duanya.

Menurut Suprpto, korporasi bisa dipersalahkan apabila kesengajaan atau kealpaan terdapat pada orang-orang yang menjadi alat perlengkapannya. Kesalahan itu bukan individual akan tetapi kolektif karena korporasi menerima keuntungan.⁸

Dalam perjalanannya, usaha bank sudah mulai mengabaikan perihal rahasia bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.⁹ Hal ini terlihat dengan munculnya beberapa kejadian terhadap nasabah di beberapa bank yang sering dihubungi oleh beberapa lembaga asuransi, bahkan sampai pernah terjadi jatuh korban yang merupakan nasabah suatu bank karena adanya pembobolan informasi mengenai jumlah simpanan di suatu perusahaan perbankan tersebut yang berkedok penipuan keterangan.

Kejahatan yang terkait dengan usaha yang dilakukan oleh bank contohnya adalah dalam hal pemberian kredit dari pihak bank kepada nasabah debitur yang menyebabkan kerugian bagi pihak bank itu sendiri ataupun negara. Kejahatan lainnya di bidang perbankan yaitu seperti munculnya beberapa bank gelap yakni bank yang didirikan tanpa memperoleh izin sehingga dapat menjadikan nasabah sebagai korban.

Terdapat juga bentuk kejahatan perbankan di bidang pembinaan dan pengawasan bank yang mana pengawasan bank ini dilakukan oleh pihak Bank Indonesia. Akan tetapi perlu diketahui bahwa sejak Tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan sudah beralih kepada Lembaga Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Terhadap kejadian-kejadian tersebut erat hubungannya dengan perbuatan yang mungkin dilakukan oleh pengurus ataupun pegawai bank itu sendiri, sehingga bagaimana dengan pertanggungjawaban oleh pihak bank. Selanjutnya penelitian ini adalah berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kejahatan Perbankan".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

⁵ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 51 dan Pasal 47 ayat (2).

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

⁷ Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 148.

⁸ Setiyono, *Kejahatan Korporasi* (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hal. 103.

⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 5.

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perizinan bank?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana rahasia bank?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana usaha bank?
4. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembinaan dan pengawasan bank?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perizinan bank.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana rahasia bank.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana usaha bank.
4. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembinaan dan pengawasan bank.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun masyarakat umum serta diharapkan dapat memberikan manfaat guna menambah khasanah ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khusus di Indonesia.

b. Secara Praktis

1. Sebagai pedoman dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum pidana bidang perbankan;
2. Sebagai informasi dan inspirasi bagi praktisi bidang perbankan untuk memahami peraturan dan sistem pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan perbankan;
3. Sebagai bahan kajian bagi masyarakat yang dapat mengambil poin-poin atau modul-modul pembelajaran dari penelitian ini dan diharapkan wacana pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan perbankan dapat berkembang ke arah yang lebih baik.

II. KERANGKA TEORI

Korporasi merupakan badan hukum yang memiliki organ guna menjalankan usahanya, yang terdiri dari pengurus dan pegawai korporasi yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Penempatan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, modernisasi sosial dampaknya pertama harus di akui bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula.¹⁰

Dalam penulisan ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Pertanggungjawaban pidana terdiri dari:

a. Kesalahan¹¹

Kesalahan merupakan sesuatu yang patut dicela. Kesalahan terbagi atas kesengajaan (terdiri dari *dolus* dengan kesadaran akan keniscayaan akibat, *dolus* dengan kesadaran

¹⁰ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 43.

¹¹ *Ibid*, hal. 129.

akan besarnya kemungkinan, *dolus* berinsaf kemungkinan) dan kelalaian (terdiri dari *levis* atau ringan dan *lata* atau berat, menyerupai *dolus* berinsaf kemungkinan).

b. Kemampuan Bertanggungjawab

Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa orang yang tidak dapat dihukum adalah orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kurang sempurna akalnya, sakit berubah akalnya, dan orang yang terganggu pikirannya.

c. Tiada Alasan Penghapus Pidana

Alasan penghapus pidana terbagi menjadi alasan pembenar, alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan.¹²

Beberapa teori pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi adalah sebagai berikut:¹³

1) Teori Fiksi

Kepribadian hukum atau kesatuan-kesatuan lain daripada manusia adalah hasil khayalan. Kepribadian yang sebenarnya hanya ada pada manusia. Badan hukum tidak dapat menjadi subjek hukum, tetapi diperlukan seolah-olah badan hukum itu manusia.

2) Teori Konsesi

Teori ini menyatakan dengan tegas bahwa badan hukum dalam Negara tidak memiliki kepribadian hukum kecuali kalau diperkenankan oleh hukum, dan ini berarti Negara.

3) Teori *Zweckvermogen*

Hak milik badan-badan hukum dapat diperuntukkan dan mengikat secara sah pada tujuan-tujuan tertentu, tetapi adalah milik tanpa subjek, tanpa pemilik. Teori ini juga menganggap bahwa hanya manusia yang memiliki hak.

4) Teori *Ihering*

Bahwa subjek-subjek hak badan hukum adalah manusia-manusia yang secara nyata ada di belakang (anggota-anggota badan hukum) dan mereka yang mendapat keuntungan dari badan hukum yang diberi kepribadian tersebut.

5) Teori Realitas atau Organik

Berbeda dengan teori-teori sebelumnya. Teori ini menekankan pada pribadi-pribadi hukum yang nyata sebagai sumber kepribadian hukumnya. Kepribadiannya tidak karena diakui Negara, bukan ciptaan menurut hukum yang tidak nyata, bukan pula kepribadian yang terletak dalam anggota-anggota yang merupakan unsur-unsurnya atau orang-orang yang berkepentingan.

Beberapa doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi adalah sebagai berikut:¹⁴

a. Doktrin *Strict Responsibility* (Pertanggungjawaban Mutlak)

Pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan lagi adanya kesalahan.

b. Doktrin *Vicarious Responsibility* (Pertanggungjawaban Pengganti)

Pembebanan atau pelimpahan dari pertanggungjawaban pidana yang dilakukan seseorang kepada korporasi. Namun sebenarnya pelaku dan korporasi sama-sama bisa dijatuhi sanksi.

c. *Doctrine of Delegation*

¹²Alvi Syahrin. *Alasan Penghapusan Pidana*. <http://alviprofdr.blogspot.com/2010/11/alasan-penghapus-pidana.html>. Diakses pada pukul 13.00 WIB, Tanggal 30 Desember 2013.

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 102-103. Lihat juga <http://www.google.co.id/search?sclient=tablet-gws&site=hp&q=teori+pertanggungjawaban+pidana&btnGsearch#q=teori+dalam+tanggungjawaban+pidana>. Diakses pada Pukul 11.50 WIB Tanggal 10 Februari 2014.

¹⁴Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia* (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012), hal. 67. Lihat juga Muladi dan Dwidja Priyatno serta Muladi dan Diah Sulistiani RS tentang *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dengan adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki.

d. *Doctrine of Identification*

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dengan cara mengidentifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan langsung, mempunyai status atau otoritas tertentu dari korporasi. Hal yang diidentifikasi adalah perbuatan, pelaku, pertanggungjawaban, serta kesalahan korporasinya.

e. *Doctrine of Aggregation*

Doktrin yang memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang untuk di atributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban.

f. *Doctrine of Corporate Culture*

Pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada korporasi apabila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikannya izin untuk dilakukannya tindakan tersebut.

Teori-teori serta doktrin-doktrin mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut di atas merupakan hal yang saling melengkapi dan bukan saling menghilangkan.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model pertanggungjawaban korporasi yaitu sebagai berikut :¹⁵

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Bank merupakan salah satu bentuk dari korporasi yang mana merupakan badan usaha yang keberadaannya dan status hukumnya disamakan dengan manusia tanpa melihat bentuk organisasinya yang dapat memiliki kekayaan dan utang, mempunyai hak dan kewajiban, dan dapat bertindak menurut hukum, melakukan gugatan, dan tuntutan di depan pengadilan.¹⁶

Terhadap praktik “lintah darat” atau yang dikenal juga dengan istilah Rentenir, Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sudah menyatakan bahwa barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia diancam dengan pidana penjara serta denda, oleh karena itu bukanlah besaran bunga yang diterapkan dalam kegiatan kredit yang dapat dikategorikan sebagai rentenir atau tidak, namun dengan menjalankan usaha yang menyerupai dengan fungsi bank tanpa izin dari Bank Indonesia maka sudah dapat dikatakan sebagai Rentenir.¹⁷

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Perizinan Bank

1. Perizinan Bank

Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait dengan kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana

¹⁵ Muladi, *Op.Cit.*, hal. 86.

¹⁶ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal. 27.

¹⁷ Erickson. *Praktik Bank Gelap Sama Dengan Rentenir*. <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/t4e36923a97ac7/praktik-bank-gelap-sama-dengan-rentenir>. Diakses pada pukul 13.00 WIB. Tanggal 1 Februari 2014.

masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh suatu pihak, setelah pihak yang bersangkutan memperoleh izin usaha sebagai bank.¹⁸

Badan usaha bank adalah badan hukum, yang dapat berupa Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.¹⁹

Syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin usaha bank sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Susunan organisasi dan kepengurusan
- b. Permodalan
- c. Kepemilikan
- d. Keahlian di bidang perbankan
- e. Kelayakan rencana kerja.

Pemberian izin usaha bank dilakukan dalam 2 tahap, yaitu :²¹

- a. Persetujuan prinsip, merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank;
- b. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan pendirian bank selesai dilakukan.

Sejak Tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Salah satunya adalah mengenai pemberian maupun pencabutan izin usaha bank.²²

2. Tindak Pidana Perizinan Bank

Praktek bank tanpa izin ini dikenal dengan sebutan “bank gelap”, selain istilah tersebut juga dikenal istilah “bank dalam bank”, yaitu praktek bank gelap yang dilakukan dalam suatu bank yang telah mendapat izin. Bank gelap adalah usaha yang dilakukan oleh suatu badan atau perorangan yang menarik dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kembali ke dalam masyarakat dalam bentuk kredit tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, yang kini telah beralih ke Lembaga OJK. Di samping itu usaha bank gelap akan memberikan dampak negatif terhadap kepercayaan masyarakat kepada bank yang sah, atau dengan kata lain dapat menghambat usaha bank *mindedness* dari masyarakat.²³

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan :²⁴

“Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah)”.

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan :²⁵

¹⁸ Marulak, *Hukum Pidana Bank* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 44.

¹⁹ Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan* (Bandung: Alumni, 1997), hal. 14.

²⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 16 ayat (2).

²¹ *Ibid*, Pasal 4.

²² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 55 dan 9.

²³ Marulak, *Op.Cit.*, hal. 57.

²⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 46 ayat (1).

²⁵ *Ibid*, Pasal 46 ayat (2).

“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya”.

3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Perizinan Bank

Kesalahan dalam tindak pidana perizinan bank dilakukan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia, baik karena sengaja maupun lalai, yang apabila terbukti akan dikenakan pasal ini.

Seseorang harus memiliki kemampuan bertanggungjawab agar dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) sudah jelas dikatakan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana bank gelap.

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban dari apa yang telah dilakukan oleh agen-agensinya, yang dikenal dengan istilah “*actus reus*”, artinya perbuatan dilakukan harus di dalam ruang lingkup kekuasaannya, yang dengan kata lain menjalankan tugas itu dalam cakupan tugas korporasi. Unsur yang lain ialah bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja (*mens rea*) dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang cakap jiwa atau mentalnya.²⁶

Dalam jenis tindak pidana perizinan bank, apabila dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.²⁷

Pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan teori *zweckvermogen* dan *ihering* karena kegagalannya dalam melaksanakan perizinan bank.

Pelanggaran terhadap kewajiban korporasi dapat diterapkan doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut UU atau yang disebut *strict responsibility*, apalagi jika korporasi tersebut menjalankan usahanya tanpa izin, atau korporasi pemegang izin yang melanggar syarat (kondisi/situasi) yang ditentukan dalam izin itu.²⁸

Terhadap kasus yang terjadi dalam tindak pidana perizinan bank, korporasi yang dalam hal ini adalah bank tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana doktrin *strict responsibility* maupun *vicarious responsibility*, karena bank tidak mendapat keuntungan dari perbuatan yang dilakukan oleh pengurus ataupun pegawai bank, dan bank yang tidak memiliki izin berarti tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum. Pengurus bertindak diluar kewenangannya, sehingga mereka patut untuk dimintai pertanggungjawaban sebagaimana doktrin *ultra vires*. Dalam tindak pidana ini, justru bank merupakan korban dari perbuatan pengurus ataupun pegawai.

Terhadap pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perizinan bank berlaku dua bentuk pertanggungjawaban pidana yakni pengurus berbuat pengurus bertanggungjawab serta korporasi berbuat pengurus bertanggungjawab. Seperti dapat dilihat dalam beberapa contoh kasus, yang dibebani pertanggungjawaban pidana adalah Ketua Umum (YKAM); Presiden Direktur dan Eksekutif Adviser (Wijaya Bank); Komisaris Utama dan Direktur Keuangan (PT. Ibist)); Direktur Utama, Direktur Keuangan, dan Direktur Operasional (PT. WBG); Pemilik (PT. QSAR); Direktur Utama (PT. Add Farm).

²⁶ Edi Yunara, *Op.Cit.*, hal 79.

²⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 46 ayat (2).

²⁸ Alvi Syahrin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011), hal 68.

B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Rahasia Bank

1. Rahasia Bank

Pengaturan tentang rahasia bank dalam Undang-Undang Perbankan dijabarkan dalam Pasal 1 angka (28) yang menyatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa secara normatif dalam Undang-Undang Perbankan tidak hanya diatur tentang subjek atau identitas nasabah penyimpan yang dilindungi, akan tetapi segala yang terkait dengan simpanan nasabah.²⁹

Menurut Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan bahwa :³⁰

“Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitor, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan”.

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah/ Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, kewajiban bank untuk merahasiakan segala keterangan mengenai penyimpanan dan simpanan nasabah, tidak berlaku untuk hal-hal :³¹

- a. Kepentingan perpajakan;
- b. Penyelesaian piutang bank melalui BUPLN/ PUPN;
- c. Kepentingan dalam perkara pidana;
- d. Kepentingan dalam perkara perdata;
- e. Tukar-menukar informasi antarbank;
- f. Kepentingan pihak lain yang ditunjuk nasabah;
- g. Keterangan atas persetujuan nasabah penyimpan; dan
- h. Kepentingan penyelesaian kewarisan.

Dalam melakukan *bancassurance*, bank dilarang menanggung atau turut menanggung risiko yang timbul dari produk asuransi yang ditawarkan. Segala risiko dari produk asuransi menjadi tanggungan perusahaan asuransi mitra bank. Bank yang melakukan *bancassurance* hanya dibolehkan memasarkan produk asuransi yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama antara bank dengan perusahaan asuransi mitra bank dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dipasarkan melalui *bancassurance*.³²

Bank bertanggungjawab hanya sampai dengan penawaran produk asuransi, sedangkan proses *underwriting*, penerbitan polis, perubahan polis, klaim, dan perbuatan lain yang terkait dengan produk asuransi tetap harus dilaksanakan dan merupakan tanggungjawab dari perusahaan asuransi mitra bank.³³

2. Tindak Pidana Rahasia Bank

Kejahatan rahasia bank adalah perbuatan memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya secara melawan hukum atau tanpa persetujuan nasabah penyimpan yang bersangkutan. Tindak pidana rahasia bank dapat terjadi karena

²⁹ Sentosa, *Hukum Perbankan Edisi Revisi* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hal. 32.

³⁰ Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

³¹ *Ibid*, hal. 266-269. Lihat juga Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah/ Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, Pasal 2. Dan lihat Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal 156-163.

³² Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP Tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*bancassurance*).

³³ *Ibid*.

paksaan pihak ketiga atau karena kesengajaan anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya.³⁴

Kesengajaan pihak bank yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perbankan bahwa :³⁵

“Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4 Miliar dan paling banyak Rp. 8 Miliar”.

Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A Undang-Undang Perbankan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama tujuh tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4 Miliar dan paling banyak Rp. 15 Miliar.³⁶

Perusahaan asuransi yang menghubungi nasabah bank dan menawarkan produk asuransi yang tidak diketahui darimana yang bersangkutan mendapat data seperti nama dan nomor telepon termasuk pelanggaran rahasia bank, kecuali terdapat keterangan atas persetujuan nasabah penyimpan, karena dalam *bancassurance* bank hanya dapat memberikan data pribadi nasabah kepada perusahaan asuransi mitra bank sepanjang telah mendapat persetujuan tertulis dari nasabah.³⁷

Apabila nasabah hanya berstatus sebagai nasabah debitor, keterangan tentang nasabah debitor dan utangnya tidak wajib dirahasiakan oleh bank atau pihak terafiliasi, hal ini berfungsi untuk tukar menukar informasi antar bank guna mencegah kerugian bagi pihak bank apabila nasabah ternyata memiliki masalah pada bank lain.³⁸

3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Rahasia Bank

Pasal 47A dan 48 Undang-Undang Perbankan, subjek hukumnya adalah internal bank, yang terdiri dari anggota dewan komisaris, direksi, dan pegawai bank.

Pengurus dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan teori *zweckvermogen* dan *ihering* karena kegagalannya dalam menerapkan prinsip kerahasiaan bank yang dapat merugikan banyak pihak termasuk bank itu sendiri karena tidak lagi dipercaya masyarakat.

Terhadap kasus tindak pidana rahasia bank, pengurus bertindak di dalam kewenangannya akan tetapi menyalahi aturan yang ada atau diluar batas kewenangannya. Dalam tindak pidana rahasia bank, korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena dalam hal ini bank merupakan korban dari perbuatan pengurus ataupun pegawai.

Sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban pengurus menurut kewenangannya berdasarkan anggaran dasar badan hukum tersebut, maka dalam hal ini

³⁴ Abdulkadir, *Op.Cit.*, hal. 269.

³⁵ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 47 ayat (2).

³⁶ *Ibid*, Pasal 47A.

³⁷ Lihat Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP Tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*bancassurance*). Lihat juga Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah/ Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, Pasal 2.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Loc.Cit.* Lihat juga Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah/ Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, Pasal 2.

pertanggungjawaban pidana itu diidentikkan dengan apa yang diatur dalam hukum perdata, khususnya tentang perbuatan “*intra vires*” dan “*ultra vires*”.³⁹

Berarti terhadap tindak pidana rahasia bank berlaku bentuk pertanggungjawaban pidana yang sama dengan tindak pidana perizinan bank yakni pengurus yang berbuat pengurus yang bertanggungjawab, meskipun korporasi terkait dengan tindak pidana ini, maka tetap pengurus yang bersangkutan lah yang bertanggungjawab. Seperti contoh kasus di atas, yang dimintai pertanggungjawaban pidana adalah Pimpinan Cabang (Bank Mandiri Jakarta Selatan); dan Pimpinan Cabang Pembantu (BRI Cabang Senen).

C. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Usaha Bank

1. Usaha Bank

Usaha bank adalah jenis-jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank guna menjalankan perusahaannya. Selain menghimpun dana yang diperoleh dari masyarakat, bank juga berfungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Pasal 4 dan 11 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 3/ PBI/ 2005 Tahun 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit sudah memberikan batasan persentase bagi pemberian kredit, yakni untuk pihak terkait dengan bank ditetapkan paling tinggi 10% dari modal bank, dan untuk pihak tidak terkait bagi 1 peminjam ditetapkan paling tinggi 20% serta untuk 1 kelompok peminjam ditetapkan paling tinggi 25%.⁴⁰

Terjadinya kredit macet bisa disebabkan oleh faktor intern, yakni kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai bank, lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit, serta lemahnya sistem informasi kredit macet. Sedangkan terjadinya kredit macet yang disebabkan oleh faktor ekstern yakni kegagalan usaha debitor, terjadinya musibah yang menimpa debitor atau usaha debitor, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitor, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat suku bunga kredit.⁴¹

2. Tindak Pidana Usaha Bank

Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa :⁴²

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, namun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10 Miliar dan paling banyak Rp. 200 Miliar.”

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa :⁴³

³⁹ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 81.

⁴⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 3/ PBI/ 2005 Tahun 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, Pasal 4 dan Pasal 11.

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 227.

⁴² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 49 ayat (1).

⁴³ *Ibid*, Pasal 49 ayat (2).

- “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:
- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, atau dalam rangka pembelian atau perdiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
 - b. Untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5 Miliar dan paling banyak Rp. 100 Miliar.”

Terhadap perbuatan pidana perbankan dapat dikenakan delik pidana tertentu. Dalam praktek, tindak pidana tertentu yang sering terjadi di lingkungan usaha perbankan adalah tindak pidana korupsi. Dalam usaha perbankan, tindak pidana korupsi biasanya dilakukan oleh oknum internal bank dengan cara kolusi bersama nasabah, yang biasanya dilakukan melalui pemberian kredit yang lebih besar daripada nilai jaminannya sehingga taksiran terhadap harga jaminan jauh lebih tinggi dari harga sebenarnya (*mark up*).⁴⁴

Terdapat beberapa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di bidang perkreditan yang merupakan salah satu bentuk/ jenis dari usaha bank yang menjadi tindak pidana korupsi, yakni sebagai berikut :⁴⁵

- a. Perkara R. S. Natalegawa
- b. Perkara Lee Dharmawan
- c. Perkara Sukaria Wangsa dkk.

Pada Tanggal 13 September 2007, terdapat suatu Putusan Mahkamah Agung No. 1144K/ PID/ 2006 atas nama E.C.W. Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan, masing-masing adalah Direktur Utama, Direktur Risk Management, dan EVP. Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Hal ini berawal dari dilakukannya pemberian kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara/ PT. Tahta Medan.⁴⁶

Dalam pemberian kredit, bank sebagai kreditur harus memenuhi syarat sebagaimana yang terdapat dalam SOP (*Standard Operating Procedure*), *Prudential Principle*, serta Prinsip 5C untuk memberikan kredit kepada nasabah debitur. *Collateral* atau jaminan merupakan bagian dari Prinsip 5C.

Apabila seluruh syarat atau prosedur dalam pemberian kredit telah dipenuhi oleh pihak bank dan *collateral* juga telah meng-*cover* jika terjadi kredit macet, maka hal ini hanya merupakan bentuk wanprestasi terhadap perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Penyelesaian yang dilakukan adalah dengan cara mengeksekusi hak tanggungan yang dikuasai oleh bank.

Namun apabila bank tidak memenuhi syarat atau prosedur pada saat pemberian kredit kepada nasabah (tidak sesuai dengan SOP, *Prudential Principle*, Prinsip 5C serta aturan lainnya), meskipun dalam pemberian kredit ini *collateral* telah meng-*cover* pinjaman, maka hal ini menjadi tindak pidana perbankan.

⁴⁴ Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana* (Jakarta: CV. Sumebr Ilmu Jaya, 2005), hal. 86.

⁴⁵ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hal. 159-188

⁴⁶ Putusan Mahkamah Agung No. 1144K/ PID/ 2006 Pada Tanggal 13 September 2007 atas nama E.C.W. Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan, hal. 1.

Dan apabila dalam pemberian kredit ternyata terjadi kredit macet, meskipun bank sudah memenuhi syarat atau prosedur dalam memberikan kredit tetapi jika jaminan lebih kecil daripada pinjaman maka hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, apabila terdapat kerugian Negara di dalamnya. Jika jaminan lebih kecil dari pinjaman berarti sebenarnya sudah ada syarat atau prosedur yang terlanggar seperti prinsip kehati-hatian serta prinsip *collateral* yang terdapat dalam prinsip 5C.

3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Usaha Bank

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Perbankan, pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank dapat dijatuhkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut.

Pemberian kredit merupakan salah satu bentuk usaha bank yang dapat disalahgunakan oleh berbagai pihak yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada orang lain, bank, maupun Negara, maka dari itu tidak mutlak harus Undang-Undang Perbankan yang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana usaha bank, Undang-Undang Korupsi maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga dapat diterapkan terhadap pelaku, selagi unsur-unsurnya terpenuhi.

Ajaran *strict responsibility* dapat diterapkan dalam dunia perbankan di Indonesia. Bank sebagai korporasi memiliki pertanggungjawaban pidana atas kegiatan pemberian kredit yang dilakukan oleh bankirnya apabila kegiatan pemberian kredit tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, dianalisis sesuai dengan prinsip kehati-hatian, dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan bank tersebut, bankir tidak mempergunakan penyaluran fasilitas kredit untuk keuntungan diri sendiri, dan bankir dimaksud dalam menganalisis telah bertindak profesional dan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Untuk tindakan yang demikian ini, yang bertanggungjawab adalah bank sebagai korporasi, dan apabila oleh putusan pengadilan dikenakan hukuman berupa hukuman pidana denda, yang harus membayar tentunya adalah institusi bank itu sendiri, bukan pribadi bankir.⁴⁷

Pihak yang dimintai pertanggungjawaban pada contoh kasus tindak pidana usaha bank yakni Direktur (BBD); Direktur (BPA); Direktur, Komisaris, Karyawan (PT. MSII); Direktur Utama, Direktur Risk Management, dan EVP. Coord. Corporate (Bank Mandiri); serta Pimpinan BNI SKM Medan, Pimpinan Kelompok Pemasaran Bisnis BNI Pemuda Medan, dan Relationship BNI SKM Medan (BNI).

Menurut teori dan doktrin pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi seperti teori fiksi, teori konsesi, teori organik, doktrin *strict responsibility*, doktrin *vicarious responsibility*, *doctrine of identification*, *doctrine of aggregation*, dan *doctrine of corporate culture*, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan langsung, status, dan/ atau otorita tertentu dari suatu korporasi. Hal yang diidentifikasi adalah perbuatan, pelaku, pertanggungjawaban, serta kesalahan korporasinya.

Dalam hal ini korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena korporasi tidak mendapat keuntungan dari perbuatan yang telah dilakukan pelaku kejahatan usaha bank yang merupakan organ dari korporasi tersebut.

Roeslan Saleh berpendapat bahwa dalam hal pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab, sedangkan yang dipandang dilakukan oleh korporasi (badan hukum) hanyalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya.⁴⁸

⁴⁷ Jonker, *Op.Cit.*, hal. 73.

⁴⁸ Hamdan, *Op.Cit.*, hal. 80.

D. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembinaan Dan Pengawasan Bank

1. Pembinaan dan Pengawasan Bank

Bank dalam menjalankan tugasnya adalah berdasarkan kepercayaan masyarakat. Masyarakat percaya bahwa uang yang disimpan di bank selalu aman. Sebaliknya, bank yang diberi kepercayaan masyarakat perlu selalu menjaga kesehatan dirinya agar kepercayaan itu terus terpelihara. Untuk itu, diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap bank.⁴⁹

Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Perbankan memberikan pengertian fungsi pembinaan dan pengawasan sebagai berikut :⁵⁰

- a. Pembinaan adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek-aspek :
 1. Kelembagaan bank
 2. Kepemilikan bank
 3. Kepengurusan bank
 4. Kegiatan usaha bank
 5. Pelaporan bank
 6. Lainnya yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank
- b. Pengawasan meliputi pengawasan tidak langsung, yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian analisis evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung, dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.

Jadi, Undang-Undang Perbankan membedakan secara jelas yang dimaksud pembinaan dan pengawasan bank. Pembinaan menitikberatkan pada atau diartikan dengan *regulation*, sedangkan pengawasan menitikberatkan pada atau diartikan dengan *supervision*.⁵¹

Dalam perkembangannya, menyangkut tugas pengawasan bank selanjutnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen (Otoritas Jasa Keuangan), tetapi tetap ada keterkaitan dengan Bank Indonesia sebagai bank sentral.⁵²

Keterkaitan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan terdapat dalam hal pengawasan bank. OJK melakukan pengawasan bank secara mikroprudensial dan Bank Indonesia melakukan pengawasan secara makroprudensial. Pengawasan bank secara makroprudensial dan mikroprudensial tidak dapat dipisahkan dan terkait satu sama lain.

Dan terkait hal ini, BI, OJK, LPS, dan Kemenkeu terdapat dalam satu forum yang berperan menjaga stabilitas sistem keuangan, sehingga tetap terjalin koordinasi antara OJK dan BI. Bank Indonesia juga masih mempunyai akses terhadap data perbankan guna pengaturan kebijakan moneter.

2. Tindak Pidana Pembinaan dan Pengawasan Bank

Dalam rangka melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan tentang pengawasan bank, pelaksanaan pengawasan bank, dan penerapan sanksi terhadap bank sesuai dengan Undang-Undang Perbankan. Dalam melakukan pengawasan, Bank Indonesia berhak memperoleh informasi dan keterangan yang dibutuhkan dari bank, dan bank wajib memenuhinya. Apabila bank sengaja tidak memberikan keterangan yang dibutuhkan, berarti telah melakukan kejahatan dan diancam dengan sanksi pidana.⁵³

⁴⁹ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hal. 27.

⁵⁰ Rachmadi, *Op.Cit.*, hal. 122. Lihat juga Penjelasan Pasal 29 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

⁵¹ *Ibid*, hal. 23.

⁵² *Ibid*, hal. 295.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hal. 281.

Menjelang akhir tahun 1992 ketika Undang-Undang Perbankan baru berjalan sekitar delapan bulan, Menteri Keuangan mencabut izin usaha Bank Summa pada Tanggal 14 Desember 1992 dan kepada direksinya diperintahkan untuk melikuidasi bank tersebut. Sejak bulan Juli 1991, Bank Summa telah dinyatakan sebagai bank tidak sehat oleh Bank Indonesia, karena menderita kerugian sebesar Rp. 591 Miliar. Selanjutnya Bank Indonesia mengambil tindakan agar pemegang saham Bank Summa melakukan penambahan modal dan menghapus bukukan kredit macet.⁵⁴

Setelah diberi tenggang waktu sembilan bulan, tuntutan Bank Indonesia tidak dapat dipenuhi oleh pihak Bank Summa. Kesehatan Bank Summa semakin bertambah parah. Menurut Andrianus Mooy yang pada saat itu sebagai Gubernur Bank Indonesia, keadaan terakhir bank tersebut menanggung beban kewajiban sebesar Rp. 1,6 Triliun. Dengan keadaan ini, Bank Summa tidak dapat melakukan kewajibannya dengan baik, sehingga Bank Summa dinyatakan kalah kliring pada pertengahan November 1992 dan akhirnya sebulan kemudian izin usahanya dicabut.⁵⁵

Peristiwa ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam sejarah perbankan di Indonesia. Bantuan Likuidasi Bank Indonesia adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. BLBI diberikan terkait dengan fungsi pembinaan dan pengawasan perbankan guna mencapai tingkat kesehatan bank untuk dapat menjalankan usaha perbankan.⁵⁶

3. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembinaan dan Pengawasan Bank

Bentuk kesalahan yang ditimbulkan dalam tindak pidana pembinaan dan pengawasan bank adalah :⁵⁷

- a. Menurut Undang-Undang Perbankan
 1. Dengan sengaja;
 2. Tidak memberikan segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 3. Tidak memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan;
 4. Tidak menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/ rugi tahunan serta penjelasannya serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 5. Tidak dilakukannya audit oleh akuntan publik terhadap Neraca serta perhitungan laba/ rugi tahunan.
- b. Menurut Undang-Undang Bank Indonesia :
 1. Tidak melaksanakan kewajiban;
 2. Dalam menyelenggarakan survei, yang wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- c. Menurut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan :
 1. Dengan sengaja;
 2. Mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK;
 3. Terhadap pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan.

⁵⁴ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hal. 30-31.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 31.

⁵⁶ Wikipedia. *Bantuan Likuidasi Bank Indonesia*. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bantuan-Likuidasi-Bank-Indonesia>. Diakses Pukul 15.12 WIB., Tanggal 12 April 2014.

⁵⁷ Undang-Undang tentang Perbankan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Terhadap seluruh jenis tindak pidana perbankan dalam tulisan ini, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, 47A, 48, 49, 50, dan Pasal 50A Undang-Undang Perbankan, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, atau Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan.⁵⁸

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Seseorang harus memiliki kemampuan bertanggungjawab agar dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam Pasal 46 ayat 1 dan 2 sudah jelas dikatakan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya tindak pidana bank gelap, yaitu pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana tanpa izin dari pihak yang berwenang serta terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduanya.
2. Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terjadi tindak pidana terkait rahasia bank, antara lain dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pihak terafiliasi atau lainnya yang dengan sengaja melakukan tindak pidana terkait rahasia bank, sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat 1 dan 2 serta Pasal 47A Undang-Undang Perbankan.
3. Pasal 49 Undang-Undang Perbankan, pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank dapat dijatuhkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana tersebut. Bentuk pertanggungjawaban yang berlaku pada tindak pidana usaha bank adalah sama dengan konsep pertanggungjawaban pada kedua tindak pidana sebelumnya yakni pengurus berbuat pengurus yang bertanggungjawab, serta bank berbuat melakukan tindak pidana maka pengurus yang bertanggungjawab.
4. Untuk tindak pidana pembinaan dan pengawasan bank, berlaku bentuk pertanggungjawaban pidana pengurus yang berbuat pengurus yang bertanggungjawab, serta bank yang memiliki kesalahan maka bank yang dimintai pertanggungjawaban. Menurut Undang-Undang Perbankan, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembinaan dan pengawasan bank adalah anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank. Menurut Undang-Undang Bank Indonesia, badan/ korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, setiap orang dan/atau korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dengan sengaja mengabaikan, tidak memenuhi, atau menghambat pelaksanaan kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan dan tindakan lain.

B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya dilakukan perubahan Undang-Undang Perbankan dan Bank Indonesia terkait peran Bank Indonesia dalam dunia perbankan, karena fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia terhadap Lembaga Jasa Keuangan telah beralih kepada OJK sejak munculnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta untuk mempertegas pengaturan mengenai asas *ultimum remedium* dalam Undang-Undang Perbankan.
2. Perlunya diterapkan doktrin *vicarious responsibility* dalam tindak pidana perbankan agar atasan/ pengurus/ orang yang memberi perintah/ orang yang bertindak sebagai pemimpin tidak dapat melarikan diri dari tuntutan hukum terhadap dirinya atas kesalahan yang telah diperbuatnya.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 52 ayat (1).



3. Disarankan adanya pengaturan spesifik mengenai alasan penghapus pidana dalam kejahatan perbankan guna melihat alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang ada pada diri pelaku, yang dalam hal ini bisa terhadap dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pihak terafiliasi, maupun pihak lainnya yang melakukan kejahatan di dunia perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budianto, Agus, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, Bandung: Karya Putra Darwati, 2012
- Efffendy, Marwan, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Jakarta: CV. Sumber Ilmu Jaya, 2005
- Hamdan, M., *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Jonker, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*, Bandung: Alumni, 2009
- Marulak, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- dan Diah Sulistyani RS, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*, Bandung: Alumni, 2013
- Nawawi, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010
- Santoso, Lukman, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011
- Sentosa, *Hukum Perbankan Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, 2012
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2011
- Supramono, Gatot, 1997, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, Bandung: Alumni, 1997
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Syahrin, Alvi, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2011.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Utrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Ichtiar baru, 1989



Widiyono, Try, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (Simpanan, Jasa & Kredit)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006

Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Penjelasannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Penjelasannya.

Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah/ Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 3/ PBI/ 2005 Tahun 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP Tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (*bancassurance*).

Website :

Erickson. Praktik Bank Gelap Sama Dengan Rentenir. <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e36923a97ac7/praktik-bank-gelap-sama-dengan-rentenir>. Diakses pada pukul 13.00 WIB. Tanggal 1 Februari 2014.

Syahrin, Alvi. Alasan Penghapusan Pidana. <http://alviprofdr.blogspot.com/2010/11/alasan-penghapusan-pidana.html>. Diakses pada pukul 13.00 WIB., Tanggal 30 Desember 2013.

Wikipedia. Bantuan Likuidasi Bank Indonesia. <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bantuan-Likuidasi-Bank-Indonesia>. Diakses Pukul 15.12 WIB., Tanggal 12 April 2014.

Lain-Lain :

Putusan Mahkamah Agung No. 1144K/ PID/ 2006 Pada Tanggal 13 September 2007 atas nama E.C.W. Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan.